

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Otonomi Daerah

2.1.1 Definisi

Salam (2004, dikutip dalam Muin, 2014) menyatakan otonomi daerah adalah sebuah penyerahan hak, kewajiban, dan wewenang kepada daerah dalam meningkatkan kemampuan dalam mendatangkan hasil dan manfaat untuk kebutuhan masyarakat serta pembangunan. Logemann (1954, dikutip dalam Syafrudin, 1983) menyatakan istilah otonomi merupakan kebebasan bukan kemerdekaan sehingga kebebasan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Penyerahan tanggung jawab kepada daerah memiliki dua unsur yaitu pemberian tugas dan pemberian kepercayaan. Pemberian tugas merupakan tugas daerah untuk menyelesaikan segala bentuk pekerjaan berdasarkan kewenangannya. Pemberian kepercayaan merupakan cara daerah untuk memikirkan serta menyelesaikan segala bentuk pekerjaan berdasarkan kewenangannya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 1 angka 5, dijelaskan pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban bagi suatu daerah atau biasa disebut daerah otonom dalam mengatur daerah dan masyarakatnya secara mandiri sesuai dengan


peraturan perundang-undangan. Soepomo (1945, dikutip dalam Muin, 2014) menyatakan otonomi daerah merupakan sebuah prinsip terhadap penghormatan daerah tersebut berdasarkan riwayat, adat, dan sifat atau karakteristik daerah tersebut.

Dari berbagai definisi otonomi daerah di atas maka dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah adalah penyerahan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah berdasarkan sifat atau karakteristik daerahnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebutuhan masyarakat daerah secara mandiri dan dapat dipertanggungjawabkan.

2.1.2 Hubungan Otonomi Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Keterkaitan otonomi daerah antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dapat dijelaskan melalui grafik berikut.

Gambar II. 1 Grafik Hubungan Otonomi Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah



Sumber: (Syafudin, 1983)

Dari gambar II.1 dapat dijelaskan sumbu Y menggambarkan kewenangan atau tanggung jawab dari pemerintah pusat melalui sentralisasi sedangkan sumbu X menggambarkan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah daerah melalui otonomi secara penuh. Pada titik A menggambarkan $(0,100)$ yang memiliki makna bahwa segala bentuk kewenangan dan tugas menjadi tanggung jawab pemerintah pusat atau dikenal dengan sentralisasi. Pada titik B menggambarkan $(100,0)$ yang memiliki makna bahwa segala bentuk kewenangan dan tugas menjadi tanggung jawab penuh oleh pemerintah daerah atau dikenal dengan otonomi penuh. Pada praktiknya, titik A dan titik B tidak mencerminkan proses otonomi yang dilaksanakan di Indonesia. Proses otonomi di Indonesia pada grafik tersebut seharusnya bergerak pada garis AB sehingga bisa mendekati sumbu A atau mendekati sumbu B tetapi tidak sampai dengan kedua titik tersebut. Maka, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan jika otonomi di Indonesia dijalankan sesuai dengan pembagian kewenangannya sehingga dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah memiliki cakupan dan batasan tugas dan wewenangnya.

2.1.3 Desentralisasi

Pada otonomi daerah dalam proses penyerahan hak, wewenang, dan kewajiban dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah disebut dengan desentralisasi. Desentralisasi menjadikan pemerintah daerah dalam kewenangannya dapat menjadi pembuat kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pembiayaan. Tujuan dari desentralisasi untuk mempermudah dalam mengatur daerahnya karena yang paling mengetahui mengenai kondisi serta kebutuhan dari

daerah dan masyarakat adalah pemerintah daerah tersebut. Berdasarkan perspektif *state-society relation*, proses desentralisasi merupakan sebuah mekanisme pendekatan antara pemerintah dengan masyarakat sehingga akan terjadi interaksi kesepahaman dalam pengambilan keputusan (Hidayat, 2008). Litvack (1998, dikutip dalam Kurniawan, 2012) membagi kebijakan desentralisasi menjadi tiga jenis yaitu:

1. Desentralisasi politik yaitu pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah mengenai pengambilan keputusan serta penetapan kebijakan dalam pembuatan standar serta peraturan;
2. Desentralisasi administrasi yaitu pelimpahan kewenangan antar tingkat pemerintahan;
3. Desentralisasi fiskal yaitu pelimpahan kewenangan dalam memperoleh pendapatan dengan salah satunya melalui distribusi anggaran dari pemerintah pusat.

Ketiga jenis desentralisasi di atas memiliki hubungan dalam mewujudkan tercapainya desentralisasi. Mardiasmo (2009, dikutip dalam Kurniawan, 2012) menjelaskan bahwa desentralisasi politik merupakan ujung tombak dalam demokratisasi, desentralisasi administrasi merupakan instrument dalam pelayanan publik, dan desentralisasi fiskal merupakan fungsi dalam mencapai desentralisasi politik dan desentralisasi administrasi dengan penyerahan kewenangan melalui keuangan. Desentralisasi fiskal memiliki peran penting dalam penyerahan kewenangan ke pemerintah daerah melalui pendanaan karena dengan adanya alokasi dana yang diberikan kepada pemerintah daerah akan membantu

pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangannya. Desentralisasi fiskal dilakukan dengan alokasi pendapatan APBN kepada daerah otonom atau biasa disebut dana perimbangan. Dana perimbangan terbagi menjadi tiga jenis yaitu:

1. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang ditujukan untuk pemerataan antar daerah;
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang ditujukan untuk kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah;
3. Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang ditujukan kepada daerah dengan persentase yang telah ditetapkan dalam rangka keseimbangan pada potensi daerah penghasil.

Berdasarkan prinsip *money follow function*, desentralisasi fiskal memiliki dua pendekatan yaitu *expenditure assignment* dan *revenue assignment*. Desentralisasi fiskal di Indonesia menggunakan pendekatan *expenditure assignment* sehingga desentralisasi fiskal digunakan dalam belanja daerah yang besarnya diatur oleh pemerintah daerah dan tujuan dalam belanja daerah tersebut digunakan dalam meningkatkan pelayanan publik pada daerah tersebut (Christia & Ispriyarso, 2019).

2.2 Akuntansi Migas Pada Pemerintah

2.2.1 *Production Sharing Contract*

PriceWaterhouseCoopers (2012, dikutip dalam Rani & Mutiha, 2021) menjelaskan *production sharing contract* merupakan metode dimana pemerintah mendapatkan keuntungan dari keahlian perusahaan komersial minyak dan gas bumi. Pemerintah dalam melaksanakan kontrak dengan perusahaan minyak dan

gas bumi memilih untuk menggunakan bentuk kontrak kerja sama berupa *production sharing contract*. Penggunaan bentuk kontrak kerja sama *production sharing contract* diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Pasal 1 angka 19 yang menjelaskan bahwa penggunaan *production sharing contract* diterapkan karena menguntungkan negara dan hasil keuntungan tersebut digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Sejak tahun 2017 berdasarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017, terdapat dua model *production sharing contract* yaitu *cost recovery* dan *gross split* (Wibowo, 2016). Pada model *cost recovery*, pemerintah akan menanggung risiko aktivitas produksi sedangkan pada model *gross split*, kontraktor akan menanggung seluruh aktivitas produksi. Pada model *cost recovery*, bagian atas penjualan untuk minyak bumi terbagi menjadi 85% untuk negara dan 15% untuk kontraktor sedangkan untuk gas bumi terbagi menjadi 70% untuk negara dan 30% untuk kontraktor. Pada model *gross split*, bagian atas penjualan untuk minyak bumi terbagi menjadi 57% untuk negara dan 43% untuk kontraktor sedangkan untuk gas bumi terbagi menjadi 52% untuk negara dan 48% untuk kontraktor (Wibowo, 2016). Pada model *gross split*, kontraktor terdapat tambahan dua komponen yaitu komponen variabel dan komponen progresif.

Komponen variabel berguna bagi kontraktor karena pada metode *production sharing contract*, model *cost recovery* yang ditanggung pemerintah hanya pada saat eksplorasi sedangkan pada eksploitasi tidak lagi ditanggung oleh pemerintah. Sementara itu, dengan komponen variabel, akan menguntungkan

kontraktor dimana pemerintah juga ikut menanggung pada eksploitasi. Komponen progresif merupakan komponen dalam harga minyak dan jumlah produksi migas. Harga minyak dan produksi migas sering tidak menentu sehingga saat harga minyak tinggi dan produksi yang rendah akan membuat penerimaan bagi kontraktor menjadi kecil. Dengan adanya komponen progresif akan membantu kontraktor dalam mengatasi hal tersebut (Saputra, 2020).

2.2.2 Penerimaan Pemerintah Dari Migas

Berdasarkan pengujian statistik yang dilakukan oleh Saleh *et al.* (2020), dalam memperoleh penerimaan negara terdapat faktor penentu yang memengaruhi penerimaan negara atas kegiatan usaha hulu migas yaitu (Saleh *et al.*, 2020):

1. *Lifting* minyak dan gas bumi, semakin tinggi hasil *lifting* maka akan semakin banyak penerimaan negara yang diperoleh. Pengaruh dari *lifting* minyak dan gas bumi ini akan memengaruhi penerimaan minyak dan gas bumi bruto pada rekening minyak dan gas bumi;
2. Harga minyak mentah Indonesia, semakin tinggi harga minyak mentah Indonesia maka semakin banyak penerimaan negara yang diperoleh. Pengaruh dari harga minyak mentah Indonesia ini akan memengaruhi penerimaan minyak dan gas bumi bruto pada rekening minyak dan gas bumi;
3. Kurs, harga minyak mentah Indonesia yang didasarkan pada nilai dollar jika rupiah melemah dan dollar menguat maka pendapatan atas penjualan minyak menguat sehingga penerimaan negara akan semakin banyak. Pengaruh dari kurs ini akan memengaruhi penerimaan minyak dan gas bumi bruto pada rekening minyak dan gas bumi;

4. *Cost recovery*, pada biaya ini akan dikeluarkan jika hanya saat eksplorasi terjadi nilai ekonomis, pemerintah akan mengganti biaya eksplorasi yang dikeluarkan oleh kontraktor dalam bentuk hasil *lifting* migas tersebut bukan dalam bentuk uang. Pengaruh dari *cost recovery* ini akan memengaruhi penerimaan minyak dan gas bumi neto pada APBN;
5. Kewajiban pemerintah, dalam kegiatan usaha hulu migas agar kontraktor tidak merasa dirugikan maka pemerintah akan menanggung pajak-pajak langsung seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Pengaruh dari kewajiban pemerintah ini akan memengaruhi kewajiban kontraktual pemerintah serta penerimaan minyak dan gas bumi neto pada APBN.

2.2.3 Pengakuan Lebih Bayar dan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil


Berdasarkan *website* resmi Kementerian Keuangan, lebih bayar DBH adalah selisih lebih DBH berdasarkan perhitungan realisasi penerimaan negara dengan DBH yang dialokasikan ke daerah. Kurang bayar DBH adalah selisih kurang DBH berdasarkan perhitungan realisasi penerimaan negara dengan DBH yang dialokasikan ke daerah. Jika terjadi lebih bayar DBH berdasarkan PMK Nomor 263/PMK.05/2014 Pasal 7 ayat 1 dan 2, maka akan timbul piutang pihak ketiga sedangkan jika terjadi kurang bayar DBH berdasarkan PMK Nomor 263/PMK.05/2013 Pasal 11 ayat 1 dan 2, akan timbul kewajiban pihak ketiga (Herdiyana, 2021). Pengakuan atas kurang bayar dan lebih bayar DBH tersebut dapat diakui dengan adanya dokumen penetapan terjadinya kurang bayar atau

lebih bayar serta pengakuan didasarkan pada nilai nominal seperti yang tertera pada dokumen penetapan (Herdiyana, 2021).

2.3 Kontribusi Migas Terhadap Pemerintah Daerah

2.3.1 Jenis Pendapatan Daerah Dari Sektor Minyak dan Gas Bumi

Gambar II. 2 Model Pengelolaan Pertambangan Migas Dengan Otonomi Daerah



Sumber: (Hardati, 2013)

Dengan adanya otonomi daerah, akan tergambar suatu model pengelolaan pertambangan minyak bumi dan gas bumi yang menghasilkan pendapatan pada daerah berupa pendapatan asli daerah, dana perimbangan, penerimaan daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah (gambar II.2). Dari gambar II.2 tersebut terlihat bahwa penerimaan daerah dari pengelolaan migas dapat terdiri dari dua bagian yaitu dari otonomi daerah dan juga dari *participating interest*. Khusus dari kuasa pertambangan, daerah dapat menghasilkan pendapatan melalui *participating interest* yang akan meningkatkan pendapatan asli daerah dengan cara melibatkan BUMD untuk melakukan kontrak kerja sama dengan kontraktor (Sarifudin, 2019).

Melalui diberikannya kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola pertambangan migas daerahnya akan meningkatkan APBD sehingga akan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah untuk mampu menyejahterakan daerahnya.

Pada PP Nomor 35 Tahun 2004 jo PP Nomor 34 Tahun 2005 tentang kegiatan usaha hulu minyak bumi dan gas bumi bahwa dengan *participating interest*, kontraktor dapat melakukan pengalihan pengelolaan atas hak dan kewajiban kepada pihak lain sehingga pemerintah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat melakukan pengelolaan sektor migas dengan adanya *participating interest* tersebut. Berdasarkan Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016, BUMD diharapkan mampu mencapai *participating interest* 10% pada wilayah kerja minyak dan gas bumi. Provinsi Riau sudah memanfaatkan penerimaan dari *participating interest* dengan dibentuknya beberapa BUMD seperti Badan Operasi Bersama (BOB) PT. Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu.

2.3.2 Dana Perimbangan Atau Transfer Pemerintah Pusat

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada Pasal 1 angka 19, dana perimbangan merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN yang diperuntukkan bagi daerah dalam mendanai kebutuhan daerah. Pasal 10 ayat 1 dijelaskan bahwa dana perimbangan terdiri atas tiga jenis yaitu:

1. Dana Bagi Hasil (DBH)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana perimbangan yang dialokasikan ke daerah dengan persentase tertentu. DBH digunakan agar ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah atau antar daerah dapat diperkecil (Handaka, 2017). Pasal 11 ayat 1 DBH bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Minyak dan gas bumi merupakan salah satu bagian dari DBH yang bersumber dari sumber daya alam. DBH atas migas dialokasikan dengan prinsip *by origin* yang bermaksud bahwa daerah penghasil akan mendapatkan atau memiliki persentase yang lebih besar sehingga akan mendapatkan porsi atas DBH migas yang lebih banyak (Handaka, 2017). Berdasarkan Pasal 14, DBH minyak bumi setelah dikurangi bagian pajak dan pungutan lainnya terbagi menjadi 84,5% untuk pemerintah dan 15,5% untuk daerah sedangkan DBH gas bumi setelah dikurangi bagian pajak dan pungutan lainnya terbagi menjadi 69,5% untuk pemerintah dan 30,5% untuk daerah.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana perimbangan yang digunakan dalam pemerataan keuangan antar daerah. Berdasarkan pasal 27, DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto yang dialokasikan berdasarkan celah fiskal dan alokasi dasar.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana perimbangan bagi daerah tertentu yang

bertujuan untuk mendanai kegiatan khusus. Kegiatan khusus yang dimaksud merupakan kebutuhan kegiatan yang tidak dapat diperkirakan pada rumus DAU, kebutuhan yang bersifat prioritas nasional, dan kriteria lainnya yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait (PDTIESDM, 2016). Kegiatan yang tidak dapat dialokasikan DAK yaitu biaya administrasi, biaya perjalanan pegawai daerah, dan lain-lain biaya umum sejenis (PDTIESDM, 2016). Pasal 41 menyebutkan bahwa daerah penerima DAK wajib dalam menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10% dari alokasi DAK.

2.3.3 *Participating Interest*

Menurut Sarifudin (2019), *participating interest* merupakan kesempatan yang diprioritaskan kepada daerah penghasil dengan dasar undang-undang dalam partisipasi pada kegiatan usaha hulu migas. Penerimaan dari *participating interest* akan menjadi komponen penambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dengan memanfaatkan *participating interest* akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Gie (1994, dikutip dalam Sarifudin, 2019) menjelaskan jika suatu daerah memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat dalam keuangan maka akan membuat pembatasan pelaksanaan otonomi daerah (Sarifudin, 2019). Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2004 Pasal 35 Ayat 1, *participating interest* terjadi jika pemerintah daerah memiliki inisiatif dan kapasitas dalam bekerjasama dengan pihak swasta. Keterlibatan daerah dalam *participating interest* dilaksanakan dengan mekanisme kelaziman bisnis atau *business to business* yang berarti bahwa

daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan (PDTIESDM, 2016).

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016, maka telah ditetapkan mengenai persentase maksimal yang wajib ditawarkan kontraktor kepada daerah yaitu sebesar 10%. Penawaran *participating interest* 10% tersebut wajib ditawarkan kontraktor kepada BUMD saat disetujuinya rencana pengembangan lapangan pertama yang berada di daratan dan atau perairan lepas pantai sampai dengan 12 mil laut pada wilayah kerja (Saputra, 2020). Penawaran *participating interest* 10% dilakukan saat disetujuinya rencana pengembangan lapangan pertama agar BUMD tidak mengalami kerugian saat kontraktor tidak menemukan nilai ekonomis saat eksplorasi. Pada pasal 3, penunjukan BUMD yang mengikuti *participating interest* 10% harus memenuhi ketentuan bahwa BUMD berupa perusahaan daerah yang kepemilikannya dimiliki oleh daerah atau perseroan terbatas paling sedikit 99% sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah dengan sisa kepemilikan terafiliasi dengan pemerintah daerah, status BUMD disahkan oleh peraturan daerah, dan tidak melakukan kegiatan usaha selain *participating interest*.

Skema kerja sama yang digunakan pada penawaran *participating interest* 10% adalah dengan pembiayaan terlebih dahulu oleh kontraktor tanpa bunga dengan besaran biaya yang dikeluarkan dihitung secara proporsional berdasarkan biaya eksplorasi dan eksploitasi sehingga akan menimbulkan kewajiban bagi BUMD (Saputra, 2020). Pembayaran atas kewajiban BUMD tersebut akan mengakibatkan terjadinya pengembalian biaya yang dikeluarkan kontraktor

dengan ketentuan pengembalian oleh BUMD tanpa bunga, dikembalikan setiap tahun, adanya jaminan penerimaan BUMD, diambil dari bagi hasil produksi BUMD, dan jangka waktu dari awal produksi sampai lunas (Saputra, 2020).

2.4 Analisis Kontribusi Pendapatan Daerah Sektor Minyak dan Gas Bumi

Safitri *et al.* (2015, dikutip dalam Handaka, 2017) mendefinisikan bahwa analisis kontribusi merupakan perbandingan sub akun dengan akun induknya. Analisis kontribusi digunakan dalam menentukan hubungan atau kontribusi akun-akun pada laporan keuangan. Rumus yang digunakan dalam menghitung analisis kontribusi sebagai berikut.

$$\text{Kontribusi DBH SDA Migas} = \frac{\text{DBH SDA Migas}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus tersebut, penyesuaian untuk menghitung bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD minyak dan gas bumi atau *participating interest* terhadap pendapatan daerah adalah sebagai berikut.

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada BUMD Migas atau } \textit{participating interest}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM (1991, dikutip dalam Handaka, 2017) memberikan penjelasan klasifikasi atas kriteria dari persentase kontribusi pada analisis kontribusi seperti yang tertera pada tabel II.1. Tabel II.1 tersebut berguna dalam mengukur tingkat persentase atas kontribusi dana bagi hasil sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi terhadap pendapatan daerah sehingga tingkat persentase tersebut dapat digolongkan berdasarkan kriterianya.

Tabel II. 1 Klasifikasi Atas Kriteria Dari Persentase Kontribusi Pada Analisis Kontribusi

Nilai	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup baik
40,10% - 50%	Baik
Di atas 50%	Sangat baik

Sumber : (Handaka, 2017)

2.5 Kerangka Pemikiran

Dana bagi hasil sumber daya alam minyak dan gas bumi merupakan salah satu transfer dari pemerintah pusat atas hasil kekayaan alam berupa minyak dan gas bumi. Jumlah alokasi DBH SDA minyak dan gas bumi pada setiap daerah berbeda-beda tergantung dari faktor-faktor yang menyebabkan tingginya alokasi DBH SDA minyak dan gas bumi tersebut. Faktor-faktor penentu tersebut diantaranya yaitu *lifting*, harga minyak mentah dunia, dan *cost recovery* (Saleh *et al.*, 2020). Dari ketiga faktor penentu tersebut hasil *lifting* atas minyak dan gas bumi memiliki peran yang sangat penting karena harga minyak mentah dunia dan *cost recovery* sangat dipengaruhi oleh jumlah *lifting* minyak dan gas bumi, artinya pengaruh jumlah *lifting* merupakan poin utama dalam menentukan alokasi DBH SDA minyak dan gas bumi. Yunus (2008, dikutip dalam Saleh *et al.*, 2020) menyatakan bahwa *lifting* memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan bersih

setelah pajak, dengan pengaruh tersebut mengakibatkan *government take* akan meningkat dan DBH SDA minyak dan gas bumi juga akan mengalami peningkatan. Pada penelitian karya tulis ini melakukan pengujian atas pengaruh *lifting* minyak dan gas bumi terhadap jumlah alokasi DBH SDA minyak dan gas bumi pada setiap provinsi.

2.6 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang disusun, hipotesis yang digunakan dalam penelitian karya tulis ini adalah sebagai berikut.

Ha : Hasil *lifting* minyak dan gas bumi berpengaruh positif terhadap alokasi DBH SDA minyak dan gas bumi.